
STRATEGI BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TERHADAP PEMILIHAN UMUM YANG AKAN DATANG

Oleh

Dini Eva Hadiatun Rezeki¹, Rachmad Chartady^{2*}, Satriadi³, Rapida Nuriana⁴,
Muhammad Yusuf⁵, Hendri Safutra⁶, Sulaiman⁷, Vera Marini Situmeang⁸, Dahwan⁹

^{1,2,3} STIE Pembangunan Tanjungpinang

^{4,5,6,7,8,9} Bawaslu Kota Tanjungpinang

Email: ^{2*}chartady@stie-pembangunan.ac.id

Article History:

Received: 07-07-2026

Revised: 23-07-2026

Accepted: 10-08-2026

Keywords:

Strategi Bawaslu,
Pengawasan
Partisipatif,
Pemilihan Umum

Abstract: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Kota Tanjungpinang) melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peran, tugas, dan kewenangan Bawaslu, serta pentingnya keterlibatan publik dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Sosialisasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemilih pemula, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tahapan pemilu, potensi pelanggaran pemilu, serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu menegaskan pentingnya peran masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemilu. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta menjaga kualitas demokrasi. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran publik, diharapkan tercipta pemilu yang berintegritas, bermartabat, dan mencerminkan kedaulatan rakyat secara utuh khususnya di Kota Tanjungpinang. Bawaslu Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Program Kerja Utama melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Melakukan kegiatan sosialisasi masyarakat umum tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan Menggelar seminar, diskusi, dan debat publik mengenai praktik demokrasi yang sehat dan pentingnya pengawasan pemilu yang akan datang

PENDAHULUAN

Sarana penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan integritas proses demokrasi adalah pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum (Baskoro & Wafi, 2025). Pemilihan umum yang biasanya disebut dengan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang biasanya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Oleh karena itu seluruh masyarakat harus memiliki wakil yang mewakili aspirasi dan kehendak mereka, maka timbul prinsip demokrasi perwakilan (*representative democracy*), perwakilan rakyat kemudian dipilih (*elected*) melalui mekanisme pemilihan umum. Itulah yang menjadi alasan pemilu menjadi esensi paling penting dalam demokrasi (Anang, 2022).

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang disebut Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pemilihan umum serentak merupakan momen krusial dalam proses demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi yang semakin matang, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu menjadi faktor penentu bagi transparansi dan integritas sistem demokrasi. Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dan dinamika dalam konteks politik dan sosial, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam memastikan keadilan dan transparansi pemilu menjadi semakin mendesak. Dalam kurun waktu terakhir, tercatat masih terdapat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang kemungkinan disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kurangnya pemahaman akan peran serta masyarakat dalam pengawasan, serta minimnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjamin integritas pemilu yang bebas dari praktik-praktik manipulatif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memasyarakatkan kepedulian dan pengawasan partisipatif dalam pemilu menjadi krusial guna membangun kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah terkait, diharapkan dapat tercipta suatu model yang berkesinambungan dalam memperkuat peran sertamasyarakat dalam mengawal integritas proses pemilu, sehingga menghasilkan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan yang terpilih dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pengawasan ini bukan sekadar opsional, melainkan elemen wajib yang melekat pada proses pemilihan. Bentuk dan substansi pengawasan sepenuhnya mengikuti atau didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, penyelenggara pemilu harus membuka peluang bagi partisipasi dan keterlibatan Masyarakat (Hayati, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan indikator utama keberhasilan pemilu. Tingkat partisipasi yang rendah dipengaruhi oleh faktor internal, seperti aspek teknis dan pekerjaan, serta faktor eksternal, seperti masalah administratif, sosialisasi, dan politik. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu sangat diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar (Riani et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(Pemerintah Indonesia, 2017) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) sosialisasi Pemilu;
- b) pendidikan politik bagi Pemilih;
- c) survey atau jajak berpendapat tentang Pemilu;
- d) perhitungan cepat hasil pemilu.

Adapun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 menjelaskan tentang Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(Pemerintah Indonesia, 2017) dengan ketentuan:

- a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
- b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; dan
- d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pemahaman mengenai aktivitas dan fungsi masyarakat desa dalam pengawasan partisipatif perlu diperkuat. Faktor utama dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil meliputi partisipasi masyarakat yang tinggi, yaitu dengan menjadi aktif, kritis, dan rasional dalam mengungkapkan aspirasi politik mereka. Tingkat partisipasi ini akan berkorelasi erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legitimasi (legitimacy), akuntabilitas (accountability), serta mutu pelayanan publik (public service quality), sekaligus mencegah terjadinya gerakan penolakan publik (public disobedience). Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu setara dengan upaya memperluas proses demokratisasi di tengah masyarakat secara keseluruhan. Jika pelaksanaan pemilihan umum merupakan syarat dasar demokrasi, maka partisipasi merupakan salah satu ukuran kualitas demokrasi itu sendiri (Bachtiar, 2014).

Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui program Program Pengawasan Partisipatif:

- a) Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- b) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- c) Pojok Pengawasan;
- d) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e) Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- f) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif perihal Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Bawaslu RI, 2023) meliputi:

- a) Pemilih pemula;
- b) Pemilih penyandang disabilitas;
- c) Pemilih perempuan;
- d) pengurus organisasi kemasyarakatan;
- e) tokoh agama;
- f) pengajar, pelajar, dan/atau mahasiswa; dan/atau
- g) masyarakat hukum adat, untuk setiap lingkup wilayah.

Adapun Sasaran Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a) Pemilih pemula;
- b) Pemilih penyandang disabilitas;
- c) Pemilih lanjut usia;
- d) Pemilih perempuan;
- e) organisasi kemasyarakatan;
- f) tokoh agama;
- g) lembaga pendidikan formal;
- h) kelompok adat; dan/atau
- i) komunitas hobi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Peningkatan Pengawasan Partisipatif terhadap pemilihan umum yang akan datang di Bawaslu Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pengawasan partisipatif menjelang pemilihan umum. Lokasi penelitian berada di Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yang terdiri atas Ketua dan Anggota Bawaslu, staf yang menangani pengawasan partisipatif, serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, laporan, dan peraturan terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif pertama kali dicetuskan oleh Bawaslu untuk menjelaskan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebagai strategi memperkuat lembaga pengawas dan pengawasan Pemilu itu sendiri (Suswanto, 2015). Pengawasan partisipatif adalah usaha mengembangkan peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan menuju terbentuknya demokrasi yang jauh lebih bermartabat

(Puadi, 2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas memerintahkan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu (Junaidi, 2013). Kehadiran pengawasan masyarakat secara masif akan memberi efek psikologis baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (Bawaslu RI, 2018). Masyarakat yang melaksanakan pengawasan partisipatif dilakukan secara sukarela tanpa menerima honor, memiliki tugas memantau penyelenggaraan pemilu dari awal hingga akhir, serta dapat menyampaikan laporan sesuai format yang telah diatur Bawaslu (Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, 2018).

Urgensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak tidak hanya memperkuat kapasitas pengawasan, namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Kualitas pemilu yang baik dapat diukur dengan lima indikator (Hidayatullah et al., 2025): penyelenggara bersikap adil, tingkat partisipasi pemilih tinggi, peserta pemilu melakukan penjurian calon secara demokratis, pemilu menghasilkan legislatif dan eksekutif berkualitas, serta pemerintah bersikap netral dan independen. Salah satu kunci penting pelaksanaan pemilu Luber dan Jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya (Nurkinan, 2018). Ketidakterlibatan masyarakat akan menimbulkan berbagai resiko, antara lain resiko penyelenggaraan pemilu yang menghasilkan konflik kekerasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat, resiko kehidupan demokrasi dengan munculnya sikap apatis, serta resiko masa depan bangsa karena lemahnya legitimasi pemimpin terpilih.

Bawaslu merancang beberapa program besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu (Bawaslu RI, 2017). Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu) yang memanfaatkan teknologi informasi agar keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integrative (Susanti & Setiajid, 2020). Forum Warga Pengawasan Pemilu dibentuk untuk menjalin kerja sama dengan forum warga yang eksis di masyarakat guna memperkuat kapasitas pengawasan dan mendorong pelibatan warga yang lebih luas. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) merupakan terobosan yang hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu, didisain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Sesuai amanat konstitusi, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga posisi rakyat dalam pemilu harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu melalui pengawasan. Pengawasan partisipatif ini merupakan ruang pembelajaran politik bagi semua pihak dan sebagai pengawalan hak dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak disalahgunakan. bagi masyarakat, dengan dimungkinkannya pengawasan partisipatif secara langsung berarti mengikuti dinamika politik yang terjadi dan merupakan ajang untuk belajar tentang penyelenggaraan kebijakan negara (Bawaslu RI, 2018).

2. Strategi Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu yang Akan Datang.

Pengawasan Partisipatif termasuk dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 ayat (3) (Pemerintah Indonesia, 2017) menjelaskan

Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah:

- a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
- b) tidak mengganggu proses penyelenggara tahapan pemilu;
- c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik Masyarakat secara luas;
- d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsi Pengawasan Pemilihan, tentu saja membutuhkan dukungan dan Partisipasi Masyarakat. Bawaslu Kota Tanjungpinang membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, kelompok Pemilih atau Pemantau Pemilihan merupakan kunci utama peningkatan Partisipasi bersama Masyarakat (Bawaslu Kota Tanjungpinang, 2025).

Bawaslu Kota Tanjungpinang dapat melibatkan Masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi setiap Tahapan Pemilu maupun Pemilihan yang akan datang. Pengawasan Partisipatif adalah hal yang akan memberikan optimisme bahwa Pemilu dan Pemilihan kedepan semakin berintegritas dan berkualitas (Bawaslu Kota Tanjungpinang, 2025).

Bawaslu Kota Tanjungpinang ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya Pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang, sehingga Pemilu dapat berlangsung dengan lebih transparan, adil, dan bebas dari pelanggaran Tujuan P2P Bawaslu Tanjungpinang (Bawaslu Kota Tanjungpinang, 2025):

- 1) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mendorong masyarakat di KotaTanjungpinang untuk aktif berperan serta dalam mengawasi berbagai tahapan Pemilu dan Pilkada.
- 2) Pencegahan Pelanggaran Pemilu Menurunkan potensi terjadinya pelanggaran Pemilu dengan melibatkan warga dalam pengawasan langsung, baik di TPS maupun dalam kegiatan kampanye.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama Pemilu.
- 4) Meningkatkan Transparansi Pemilu Memastikan bahwa semua tahapan Pemilu di Kota Tanjungpinang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

3. Kurangnya Kesadaran Generasi Muda Sebagai Kendala Dalam Pengawasan Partisipatif.

Peningkatan partisipasi anak muda, tugas terberat Bawaslu adalah menumbuhkan kesadaran anak muda. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi yang masih rendah menjadi faktor pemicu kesadaran dan minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Terkait dengan strategi Bawaslu dalam menumbuhkan kesadaran generasi muda di Kota Tanjungpinang dalam pengawasan partisipatif adalah dengan selalu berkoordinasi dengan organisasi-organisasi ekstra kampus dan organisasi kepemudaan lainnya yang pada umumnya adalah terdiri dari generasi muda. Dari organisasi- organisasi tersebut, diberikan sosialisasi secara intens yang setelahnya organisasi tersebutlah kemudian membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif di masyarakat.

Bawaslu Kota Tanjungpinang membangun kerja sama dengan Perguruan Tinggi

disusun untuk memperkuat kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pilkada MoU ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara Bawaslu dengan berbagai pihak terkait, seperti agar pengawasan Pemilu berjalan dengan lebih efektif dan transparan dan Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber data Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Bawaslu Kota Tanjungpinang, 2025).

Satu dari sejumlah bentuk kerja sama antar Lembaga yang telah dibangun Bawaslu Kota Tanjungpinang, di tahun 2025 ini merupakan bentuk perpanjangan kerja sama antara Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Tanjungpinang. Bentuk kerja sama ini adalah bagian dari pendidikan politik bagi pemilih pemula serta sebagai media sosialisasi tentang kepemiluan kepada kader Pramuka.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai pemilih yang baik, serta menyampaikan bagaimana mekanisme dan tata cara Pemilu yang demokratis Pendidikan politik penting bagi kader Pramuka, diantaranya agar sebagai pemilih dapat memahami pentingnya menjadi pemilih yang jujur serta mandiri dan aktif. Pramuka juga dapat berperan sebagai agen pengawas dengan untuk menyampaikan pesan-pesan moral sebagai pemilih, mengajak masyarakat mengenal figur calon pemimpin dimasing-masing tingkatan (Bawaslu Kota Tanjungpinang, 2025).

KESIMPULAN

Pengawasan partisipatif merupakan bentuk pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi proses dan pelaksanaan kebijakan, program, maupun kegiatan publik. Melalui pengawasan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan karena masyarakat ikut berperan sebagai kontrol sosial. Keterlibatan publik juga membantu mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang, serta mendorong penyelenggara untuk bekerja lebih jujur dan profesional. Dengan demikian, pengawasan partisipatif menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis, bersih, dan berintegritas dan rendahnya kesadaran masyarakat yang dapat mendukung transparansi serta proses yang bebas dari kecurangan. Sementara itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan pemilu

Pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan upaya strategis dalam memperkuat pengawasan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas adat, hingga media, mampu memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya berperan sebagai kontrol sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Dengan demikian, pengawasan partisipatif berbasis lapisan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang transparan, adil, dan dipercaya oleh publik.

SARAN

Bawaslu Kota Tanjungpinang perlu meningkatkan program pendidikan dan sosialisasi pengawasan pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan agar pemahaman mengenai bentuk pelanggaran dan mekanisme pelaporan semakin merata

dan Kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat perlu diperluas untuk menjangkau pengawasan hingga tingkat akar rumput dan Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pengawasan partisipatif perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan menyusun strategi perbaikan, serta memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, M. S. (2022). *Pendidikan Pemilih Pemilu : Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif*. 2(1), 25–46.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1).
- Baskoro, A., & Wafi, M. A. (2025). Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman : Studi Empiris Pilkada Sleman 2024. *JRH: JURNAL RESTORASI HUKUM JRH*, 8(2).
- Bawaslu Kota Tanjungpinang. (2025). *Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga*.
- Bawaslu RI. (2017). *Panduan PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF*.
- Bawaslu RI. (2018). Bawaslu, Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu 2018. In *Badan Pengawas Pemilihan Umum*.
- Bawaslu RI. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif*.
- Hayati, N. N. (2021). Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 23–34.
- Hidayatullah, R. P., Angkat, M. A., Daria, Dwitania, R. P. (2025). Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam Mengawal Pemilu 2024. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(3).
- Junaidi, V. (2013). Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. *Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama Dengan The Asia Foundation (TAF)*.
- Nurkinan. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26–40.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 2017, Pasal 448 ayat 1*.
- Puadi. (2020). Meneguhkan Gerakan Pengawasan Partisipatif pada Pilkada 2020, Mewujudkan Pilkada Demokratis. *Jurnal Pengawasan Pemilu*.
- Riani, Y., Junaidi, A., Tina, S. A., Jasika, M., Melina, S., & Baturaja, U. (2023). Sosialisasi Pelanggaran Politik Dan Peran Masyarakat Dalam pengawasan Partisipatif Pemilu 2024. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(6), 1211–1218. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jpm.v2i6.5902>
- Setiajid. Susanti, M. H. &. (2020). MODEL PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK KOTA SEMARANG TAHUN 2020. *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, 30–53.

- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Suswanto, G. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Erlangga.

HALAMNA INI SENGAJA DIKOSONGKAN